

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG TATA TERTIB**

1. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
4. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.

3. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 , maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bapemperda.

4. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi yang telah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pembahasan lebih lanjut, yaitu :

1. Pendapat Akhir Fraksi.

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota juncto Pasal 11 Ayat (3) huruf d Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Pendapat Akhir Fraksi selama ini belum dilakukan.

2. Fungsi Anggaran.

Pada Pasal 19 Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, ditambahkan 1 (satu) Ayat yaitu Ayat (2) tentang Penjelasan dan Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain :

a. Nota Keuangan;

b. RKPD; dan

c. KUA dan PPAS

Pada Pasal 119 Ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap Rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum. Ketentuan tentang kuorum khususnya untuk pengambilan Keputusan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang daerah harus lebih dipertegas.

3. Ditambahkan ketentuan tentang Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Ketentuan tentang Peningkatan Kapasitas DPRD pada Pasal 146 Ayat (2) diubah sebagai berikut :

Anggota DPRD tidak bisa mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak mengikuti rapat paripurna dan atau rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.

5. Pasal 63 Ayat (2) Huruf C antara Perhubungan dan Telekomunikasi dipisahkan. Juga perlu penegasan bidang tugas serta penanganan dari permasalahan dari mitra komisi.

6. Perlu ditambahkan pada ketentuan Peningkatan Kapasitas, bahwa Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dilakukan berdasarkan Alat Kelengkapan DPRD dan Gabungan Alat Kelengkapan DPRD.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Demikian penjelasan singkat hasil pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Bappemperda DPRD Kabupaten Ponorogo, untuk itu kami mohon kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo agar

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat-Rapat DPRD.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWA MITTORIIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WARROHMATULLOHI WABAROKATUH

Ponorogo, 28 April 2025

BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

Ketua,

TTD

MAHFUT ARIFIN, S.Sos.